



**P U T U S A N**

Nomor : 96/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 705/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 12 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1431 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada pemohon (PEMBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon ( TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 bulan;
  - 2.2. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;



- 2.3. Mut'ah berupa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 705/Pdt.G/2009/PA.Cbn tanggal 12 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan suratnya tertanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : W10-A24/325/Hk.05/II/2010 kepada pihak lawan pada tanggal 04 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding pun telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tengggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 705/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 12 Januari 2010



Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1431 Hijriyyah, sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tedrahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 705/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 12 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1431 Hijriyyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzumadil Akhir 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

**Drs.H.R. MUHAMMAD**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H.M.SURURY YS,SH, MH.**

**H.DIDIN FATHUDDIN, SH., MH**



PANITERA PENGGANTI,

UNDANG EFENDI,S.Ag

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK, pemberkasan dll.	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-